



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SYARIFUDDIN,** Tempat/Tanggal Lahir, Tapanuli selatan 20 juli 1950, Agama Islam, Suku Mandailing, Pekerjaan Tani, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1;**
2. **DIANI,** Tempat/Tanggal Lahir, Tapanuli selatan, 30 Januari 1958, Agama Islam, Suku Mandailing, Pekerjaan Rumah Tangga, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2;**
3. **NURHAIDA,** Tempat/Tanggal Lahir, Tapanuli selatan, 12 april 1959, Agama Islam, Suku Mandailing, Pekerjaan Rumah Tangga, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3;**
4. **AGUS SALIM HARAHAP,** Tempat/Tanggal Lahir, Tapanuli selatan, 2 juni 1960, Agama Islam, Suku Mandailing, Pekerjaan Tani, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4;**
5. **PENDI HARAHAP,** Tempat/Tanggal Lahir, Tapanuli selatan, 15 Februari 1965, Agama Islam, Suku Mandailing, Pekerjaan

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Tani, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

6. GAHANA,

Tempat/Tanggal Lahir, Aek Tolong 11 Desember 1966, Agama Islam, Suku Mandailing, Pekerjaan Guru, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

Dalam hal ini Penggugat nomor 1 (satu) sampai nomor 6 (enam) beradik berkakak adalah anak kandung dari almarhum Marahiman Mangaraja Endah dan Almarhum Masria, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris almarhum Marahiman Mangaraja Endah dan Almarhum Masria.

Dan keenam penggugat tersebut memberikan kuasa kepada FAJAR MARTHA, S.H., adalah dan berkantor pada Kantor Hukum advokat/Penasehat Hukum FAJAR MARTHA, S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Kelurahan Lubuk Begalung RT 03, RW 02, No 54, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dengan nomor 163/SK/PDT/2020/PN Psb tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. AMSARUDI HASIBUAN, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Suku Mandailing/Harahap, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani/Wiraswasta, Alamat Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. SULAN HASIBUAN, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Suku Mandailing/Hasibuan Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Tanjung Baringin, kelurahan

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Tanjung Baringin, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat,
Jl. Muhammad Natsir Jorong Pasaman Baru Simpat Empat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARMAWAN SEPTIYADI, S.H. Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/2-13.12/I/2021, tertanggal 11 Januari 2021, dan terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah melakukan sidang pemeriksaan setempat atas obyek yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 16 Desember 2020 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua (ayah) para Penggugat yang bernama Marahiman Mangaraja Endah (Alm) bersama temannya Nusai Datuak Kando Marajo pada tanggal 22 Maret tahun 1973 mendapat penyerahan sebidang tanah perkebunan/pertanian seluas 50 Ha yang diperolehnya berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 22 maret 1973 yang ditandatangani dan atau diserahkan oleh TK. Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat. A Tasar Majo Sadeo, diatas segel Republik Indonesia tahun 1971 (jual beli dengan cara adat diisi limbago dituang) dengan membayar uang silih jahiah senilai Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menggunakan uang milik pribadi orang tua (ayah) para Penggugat Marahiman Mangaraja Endah (Alm), yang berada di jalan protokol (jalur 32) Kampung Sipirok Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut :

Sebelah timur berbatas dengan tanah Aur Kuning

Sebelah barat berbatas dengan kepala bandar Batang Tian I pembangunan A. Tasar Majo Sadeo menuju kepersawahan kayu berpayung.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rimbo Janduang dan persawahan A tasar Majo Sadeo

Sebelah selatan berbatas dengan tanah pegawai-pegawai yang diserahkan tahun 1957.

2. Bahwa pada tanggal 07 september 1973 Nusai Datuak Kando Marajo sebagai datuk dan mamak adat menyerahkan atau melepaskan haknya yang 50 ha (lima puluh hektar) tersebut kepada Marahiman Mangaraja Endah (Alm) (ayah para Penggugat) penyerahaan tersebut karena posisi Nusai Datuak Kando Marajo pada saat penyerahan tanggal tanggal 22 maret 1973 dari TK. Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo Amat. A Tasar Majo Sadeo, adalah sebagai tempat bermamak/berdatuk sanak kemenakan yang datang dijemput dari Padang Bolak Tapanuli Selatan dalam adat Minang Kabau disebutkan dimana bumi dipijak disana langit dijunjung artinya orang pendatang harus menyesuaikan dan atau mengikuti adat istiadat di tempat daerah baru yang ditempati pendatang (para penggugat) harus melakok bermamak/berdatuk untuk mendapatkan tanah tempat tinggal, artinya penyerahan dari dari TK. Marah Sudin Daulat yang Dipertuan Parit Batu, dkk menggunakan nama Nusai Datuak Kando Marajo hanya sebagai formalitas adat dan peruntukan sebenarnya adalah untuk Marahiman Mangaraja endah dan keluarga, maka oleh sebab itulah

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusai Datuak Kando Marajo melepaskan haknya pada tanggal 7 september 1973 tersebut.

3. Bahwa dengan adanya penyerahan atau pelepasan hak oleh Nusai Datuak Kando Marajo pada tanggal 7 september 1973 diatas materai yang diketahui oleh Wali Nagari Lingkua Aua tersebut, maka secara otomatis dan atau secara mutatis dan mutandis tanah seluas 50 ha menjadi milik Marahiman Manggaraja Endah (Alm) seorang (ayah para penggugat).
4. Bahwa sejak penyerahan oleh Nusai Datuak Kando Marajo pada tanggal 7 september 1973 tersebut maka tanah 50 Ha ini dikuasai dan dikelola serta dimanfaatkan oleh orang tua (ayah) para Penggugat berserta anggota kelompok yang terdiri dari keluarga/saudara dan orang sekampung yang datang dari daerah Padang Bolak (Tapanuli Selatan) tersebut.
5. Bahwa Marahiman Manggaraja Endah (Alm)/(ayah dari para Penggugat) membagi-bagikan tanah kepada anggota kelompok yang dibawahnya dari daerah Padang Bolak (Tapanuli Selatan) untuk mengolah tanah yang telah diserahkan oleh Nusai Datuak Kando Marajo tersebut dengan syarat mengganti/membayar uang Marahiman Manggaraja Endah (Alm)/(ayah dari para Penggugat) yang telah terpakai untuk membayar uang adat/siliah jariah yang diberikan Marahiman Manggaraja Endah (Alm)/(ayah dari para Penggugat) kepada TK. Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo Amat. A Tasar Majo Sadeo atas tanah tersebut ;
6. Bahwa bagi anggota kelompok yang dibawa oleh Marahiman Manggaraja Endah (Alm)/(ayah dari para Penggugat) yang tidak mengganti/membayar uang siliah kepada Marahiman Manggaraja Endah (Alm)/(ayah dari para Penggugat), maka hanya diperbolehkan untuk mengolah tanah sampai dapat membayar/mengganti uang Marahiman Manggaraja Endah (Alm)/(ayah dari para Penggugat) yang telah pakai untuk membayar uang siliah jariah kepada TK. Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo Amat. A Tasar Majo Sadeo tersebut.

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama orang tua (ayah para Penggugat) masih hidup pengelolaan terhadap tanah tidak pernah menjadi permasalahan, namun setelah Marahiman Manggaraja Endah (Alm) (ayah para penggugat) meninggal dunia sekira tahun 1993, baru terjadi permasalahan terhadap tanah ulayat yang telah diserahkan secara adat oleh TK. Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo Amat. A Tasar Majo Sadeo kepada Marahiman Manggaraja Endah (Alm) (ayah para penggugat) tersebut ;
8. Bahwa yang menjadi objek dari pokok perkara a quo adalah 2 (dua) bagian/ tumpak dari tanah para Penggugat dari penyerahan secara adat seluas 50 ha tersebut diatas yaitu seluas lebih kurang 15.265 M2 (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) Yang terletak di Jorong Kumpang Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah timur berbatas dengan tanah Kasmila
Sebelah barat berbatas dengan tanah Mukti
Sebelah Utara berbatas dengan bandar kecil kemudian tanah milik Bahrin dan Dahrul
Sebelah selatan berbatas dengan Jl Protokol Jalur 32 Pasaman Barat
9. Bahwa pada tahun 2006 tanpa sepengetahuan dan seizin para penggugat, tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mendaftarkan hak atas tanah objek perkara untuk menerbitkan sertifikat atas objek perkara yaitu objek perkara tumpak I dikuasai dan didaftarkan atas nama tergugat I dan tumpak II dikuasai dan didaftarkan atas nama tergugat II pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat (turut Tergugat).
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dan tanpa hak menguasai yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat II terhadap objek perkara membawa kerugian materil pada penggugat, kerugian materil berupa para Penggugat tidak bisa menikmati dan mengambil mafaat dari kedua objek perkara tersebut karena setiap para Penggugat datang ke objek perkara selalu dihalangi/dihadang oleh para Tergugat dan terjadi pertengkaran.

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak dapatnya para Penggugat menguasai dan mengambil manfaat atas objek perkara karena telah dirampas dan diambil paksa secara melawan hukum oleh para tergugat maka para Penggugat mengalami kerugian materiil kehilangan hak atas tanah. yaitu **seluas lebih kurang 11980 M2 total 15.265 M2 (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) dikalikan dengan harga terendah setidaknya Rp.500.000, /M2 = Rp.7.632.500.000, -**
12. Bahwa Penggugat telah berulang kali membicarakan secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil dan selalu dihadang sehingga terjadi pertengkaran maka untuk menghindari bentrok fisik dengan para Tergugat, maka tiada jalan lain yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk meminta keadilan dan mengembalikan hak para Penggugat.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara meyakinkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan karenanya Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
14. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, cukup beralasan para Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa. Selanjutnya mohon ditetapkan kepada para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk menyewakan, menjadikan hak tanggungan, mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga objek sitaan perkara a quo pada saat dalam proses sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap nantinya atas perkara a quo. dan mengosongkan serta membebaskan objek sitaan perkara a quo kepada para Penggugat serta bebas dari kepemilikan, penguasaan, dan aktifitas siapapun juga ;
15. Bahwa untuk menghindari para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti yang cukup serta kuat, maka Para Penggugat sangat berharap akan hak Para Penggugat tersebut di atas. Oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.

Demikianlah gugatan para Penggugat berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah para Penggugat uraikan tersebut diatas dan didukung oleh alat bukti yang cukup dan outentik, maka kami mohon kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat memanggil kami kedua belah pihak yang berpekara dan menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini pada hari yang telah ditentukan untuk itu serta mengadili dengan memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Marahiman Mangaraja Endah .
3. Menyatakan Sah surat penyerahan tanah tanggal 22 maret 1973, yang berisikan penyerahan tanah seluas 50 Ha dari TK Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak batuah, Menan Datuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel republik indonesia tahun 1971 pada Marahiman Mangaraja Endah`dan Nusai datuak Kando Marajo.
4. Menyatakan Sah surat pernyataan Nusai Datauak Kando Marajo tanggal 07 september 1973 yang berisikan menyerahkan atau melepaskan haknya yang 50 ha (lima puluh hektar) kepada Marahiman Mangaraja endah (orang tua para penggugat) yang diketahui oleh Wali Nagari Lingkuwa Aua.

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan objek perkara berupa bidang tanah perkebunan yaitu lebih kurang 15.265 M2 (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) Yang terletak di Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur berbatas dengan tanah Kasmila

Sebelah barat berbatas dengan tanah Mukti

Sebelah Utara berbatas dengan bandar kecil kemudian tanah milik Bahrin dan Dahrul

Sebelah selatan berbatas dengan Jl Protokol Jalur 32 Pasaman Barat.

adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris Marahiman Mangaraja Endah (orang tua para penggugat) yang merupakan bagian dari tanah seluas 50 ha pemberian dari TK marah sudin Daulat yang dipertuan parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin Reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel repubulik indonesia tahun 1971 pada orang tua Penggugat serta bedasarkan surat pernyataan Nusai datauak kando marajo tanggal 07 september 1973 berisi menyerahkan atau melepaskan haknya yang 50 ha (lima puluh hektar) kepada Marahiman Mangaraja Endah (orang tua para penggugat) yang diketahui oleh Wali Nagari Lingkuwa Aua.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa Hak dan atau tanpa izin dari para Penggugat menguasai dan memafaatkan objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum .
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa Hak dan atau tanpa izin dari para Penggugat, mengajukan surat pengukuran serta pendaftaran hak untuk penerbitan sertifikat atas objek perkara tumpak I (satu) seluas 3285 M2 atas nama tergugat I dan tumpak kedua yaitu seluas 11980 M2 atas nama Tergugat II pada turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan objek

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



perkara dalam keadaan kosong, bebas dari hak siapapun di atasnya dan kalau engkar mahon bantuan alat negara .

9. Menghukum turut Tergugat untuk tidak menerbitkan sertifikat atas objek perkara sebagaimana yang dimohonkan oleh para Tergugat .
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvooraad) walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi dari para Tergugat maupun turut Tergugat.
11. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan Hakim.
12. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sitaan perkara a quo di bawah penguasaan para Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan kalau yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sebagai berikut :

- Pihak Penggugat I hadir dipersidangan didampingi Kuasa Hukum tersebut diatas, dan Para Penggugat lain (penggugat 2 s/d penggugat 6) hadir kuasanya tersebut di atas ;
- Pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri kepersidangan;
- Pihak Turut Tergugat hadir kuasanya Muhammad Ilham Abdillah Amin, S.H;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut tergugat tidak mengajukan jawaban, kemudian pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang isinya adalah sama sehingga akan dipertimbangkan sekaligus dan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN ERROR IN PERSONA

1.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor gugatan No. 53/Pdt.G/2020 PN.PSB tertanggal 10 Desember 2020 tentang gugatan perbuatan melawan hukum mengandung error in persona yaitu identitas penggugat yang tidak sesuai, dimana pada surat gugatan yaitu atas nama Gahana (penggugat 6) dalam gugatan beralamat di Dusun IV Rimbo Binuang Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Sementara itu sesuai Kartu Tanda Penduduk atas nama Gahana (penggugat 6) dengan NIK 1220045112680004 beralamat di Siunggam Jae Kec. Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Bahwa dalam surat gugatan penggugat terdapat kekeliruan identitas dari tergugat I yaitu Amsarudi Hasibuan bersuku Mandailing/Harahap.

2. SURAT KUASA TIDAK SAH KARENANYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat kepada Sdr. Fajar Martha, SH mengandung cacat formil dimana identitas alamat dari Gahana (Penggugat 6) tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Gahana (penggugat 6) dengan NIK 1220045112680004 beralamat di Siunggam

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Jae Kec. Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara .

3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN YANG NEBIS IN IDEM DAN KARENYA HARUSLAH DI TOLAK.

3.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan gugatan No. 53/Pdt.G/2020 PN.PSB tertanggal 10 Desember 2020 tentang gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan dengan objek gugatan yang sama, pokok perkara yang sama dan para pihak (Penggugat dan tergugat) yang sama dengan gugatan No. 43/Pdt.G/2019 PN.PSB yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 04 Agustus 2020 oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

3.2 Bahwa dalam putusan perkara No. 43/Pdt.G/2019 PN.PSB Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memeriksa objek perkara dan memutus perkara sebagai berikut :

➤ **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgaiian.
- Menyatakan sah Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Marahiman Mangaraja Endah
- Menyatakan sah surat penyerahan tanah tanggal 22 Maret 1973 yang berisikan penyerahan tanah seluas 50 Ha dari TK Marah Sudin Daulat yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo Amat, A. Tasar Majo Sadeo diatas segel Republik Indonesia tahun 1971 pada Marahiman Mangarajo Endah dan Nusai Datuak Kando Marajo.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.315.500, (tiga juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

3.3 Bahwa berdasarkan pasal 1917 kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor 53/Pdt.G/2020 PN.PSB adalah gugatan yang masuk dalam kategori Nebis in idem sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak.

4. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG TIDAK JELAS DAN KABUR

4.1 Gugatan Penggugat tidak jelas dimana penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Orang tua Para Penggugat (Marahiman Mangaraja Endah) Mempunyai hak atas tanah seluas 50 Ha berdasarkan surat penyerahan 22 Maret 1973 dan Surat pelepasan Hak 7 September 1973 sedangkan dalam gugatan para penggugat hanya menggugat 15.265 M2, Oleh karena itu alas hak dan objek yang di gugat tidak berkesesuaian/kabur.

4.2 Bahwa para penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap objek perkara yaitu 15.265 M2, oleh karena itu gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa apa yang telah di sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya , kecuali yang oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tegas di akui kebenarannya.
3. Bahwa jawaban dan bantahan tergugat I dan tergugat II dalam pokok perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang di ajukan oleh syarifuddin, dkk No. 53/Pdt.G/2020 PN.PSB tertanggal 10 Desember 2020 atas penguasaan objek perkara yaitu seluas 15.265 M2 oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tetap mengacu/berpegang teguh pada hasil pemeriksaan dan keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara No. 43/Pdt.G/2019
PN.PSB pada tanggal 04 Agustus 2020;.

Demikianlah bantahan gugatan dari para tergugat berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah para tergugat uraikan tersebut diatas dan didukung oleh alat bukti yang cukup dan outentik, maka tergugat memohon kiranya yang mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat mempertimbangkan dan memutus dengan seadil adilnya.

MAKA BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS

Terdapat kesimpulan bagi kami Tergugat I dan II, bahwa gugatan penggugat tidak berdasar sama sekali, sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi dan jawaban diatas. Dengan demikian sangat beralasan, kami Tergugat I dan II mohon kehadiran Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mohon kiranya hakim yang mulia menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk keseluruhannya.
2. Mohon kiranya hakim yang mulia **Menolak** gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**.
3. Mohon kiranya hakim yang mulia menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon kiranya hakim yang mulia menolak atau tidak menerima gugatan para penggugat terhadap para tergugat.
2. Mohon kiranya hakim yang mulia menyatakan tanah seluas 15.265 M2 tidak dijadikan sebagai objek perkara.
3. Mohon kiranya hakim yang mulia menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum oleh para tergugat untuk menguasai dan

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



memanfaatkan tanah yang dijadikan para penggugat sebagai objek perkara.

4. Mohon kiranya hakim yang mulia menyatakan bahwa tergugat satu (1) mempunyai hak untuk mengajukan surat pengukuran serta pendaftaran untuk penerbitan sertifikat hak milik atas setumpuk tanah dengan luas 3.285 M2 atas nama Tergugat Satu.
5. Mohon kiranya hakim yang mulia menyatakan bahwa, tergugat 2 (dua) mempunyai hak untuk mengajukan surat pengukuran serta pendaftaran untuk penerbitan sertifikat hak milik atas setumpuk tanah dengan luas 11.980 M2 atas nama Tergugat dua.
6. Mohon kiranya hakim yang mulia memerintahkan turut tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat) untuk menerbitkan sertifikat hak milik sebagai mana yang dimohonkan para tergugat.
7. Mohon kiranya hakim yang mulia menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian permohonan Para Tergugat ini disampaikan namun apabila hakim yang mulia mempunyai pendapat lain mohon kiranya yang mulia membuat keputusan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut pihak Kuasa Para Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya membantah semua Jawaban Tergugat I dan II Baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dan terhadap replik tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam berkasa perkara dan berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dari para pihak dan sidang pemeriksaan setempat dilakukan maka para pihak mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya mohon putusan dari Hakim, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini haruslah dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai masalah Perbuatan Melawan Hukum seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Kuasa Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 9 Juni 2020, yang diberi tanda B-P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 190/SKMD/12.13.030/2017 atas nama Maraiman Mangaraja Endah, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua pada tanggal 07-08-2017, yang diberi tanda B-P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 48/SKMD/13.12.03.030/2018 atas nama Masria, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua pada tanggal 09-02-2018, yang diberi tanda B-P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 292/SKMD/WN-LA/2017 atas nama M Hatta, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua pada tanggal 07-08-2017, yang diberi tanda B-P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-07012019-0008 atas nama Syarifuddin, tertanggal 19 Juni 2020, yang diberi tanda B-P.5A;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19062020-0015 atas nama Nurha Ida, tertanggal 19 Juni 2020, yang diberi tanda B-P.5B;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19062020-0012 atas nama Agus Harahap, tertanggal 19 Juni 2020, yang diberi tanda B-P.5C;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19062020-0013 atas nama Diani, tertanggal 19 Juni 2020, yang diberi tanda B-P.5D;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19062020-0017 atas nama Pendi Harahap, tertanggal 19 Juni 2020, yang diberi tanda B-P.5E;
10. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tertanggal 22 Maret 1973, yang diberi tanda B-P.6;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 September 1973, yang diberi tanda B-P.7;
12. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 1 April 1973, yang diberi tanda B-P.8A;
13. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 4 Oktober 1973, yang diberi tanda B-P.8B;
14. Fotokopi Akta Jual Beli No.22/Agr/C-Pas/1980, tertanggal 14 Februari 1980, yang diberi tanda B-P.9;
15. Fotokopi Berita Acara Mediasi tertanggal 03-10-2017, yang diberi tanda B-P.10;
16. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 08-11-1997, yang diberi tanda B-P.11;
17. Fotokopi Surat Keterangan atas nama H. AT. Madjo Sadeo, tertanggal 27 Desember 2017, yang diberi tanda B-P.12;
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Ahmad Tasar Majo Sadeo, tertanggal 29 Juni 2020, yang diberi tanda B-P.13;
19. Fotokopi Gambar Tanah yang dibuat oleh AT.M. Sadeo, tertanggal 30-31-Agustus 1973, yang diberi tanda B-P.14;
20. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Psb, yang diberi tanda B-P.15A;
21. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 177/PDT/2020/PT PDG, yang diberi tanda B-P.15B;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sama Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tertanggal 27 Maret 1973, yang diberi tanda T1.T2-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15-03-2017, yang diberi tanda T1.T2-2;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Psb, yang diberi tanda T1.T2-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pihak Kuasa Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. **FIRMAN UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya, tanah tersebut dahulunya merupakan tanah yang telah diganti silih jariah oleh Marahiman Mangaraja Endah kepada Daulat, saat ini tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yaitu Penggugat I dan Penggugat IV;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Marahiman Mangaraja Endah dan keluarganya;
- Bahwa Pada bukti surat bertanda B.P-6 terdapat tanda tangan Marahiman Mangaraja Endah adalah orang yang sama dengan Marahiman Mangaraja Endah yang menyerahkan uang silih jariah;
- Bahwa Dt Kando Marajo ikut tanda tangan dan menyetujui karena ia merupakan niniak mamak/kepala kampung di kampung cubadak;
- Bahwa Marahiman Mangaraja Endah membayar silih jariah kepada Daulat dengan 2 (dua) kali pembayaran, masing-masing Rp.125.000,- sehingga totalnya berjumlah Rp.250.000,-
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut, surat tersebut dibuat di kantor Wali Nagari;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Hadi Hasibuan merupakan orang tua Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Hadi Hasibuan tidak memiliki surat pelepasan hak dari Marahiman sehingga Hadi Hasibuan tidak memiliki hak atas tanah;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat peta tersebut (B.P-14), dalam peta tersebut terdapat nama-nama orang yang telah membayar silih jariah kepada Marahiman, tidak ada nama Hadi Hasibuan di peta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hadi Hasibuan merupakan anggota dari Marahiman atau tidak;
- Bahwa luas objek yang diperkarakan saat ini adalah 1,5 ha (satu koma lima) hektare;
- Bahwa saksi mengetahuinya, tanah tersebut berbatasan dengan : Timur : Tanah Kasmila, Barat : Saksi tidak ingat lagi, Utara : Bandar irigasi dan tanah Dahrul, Selatan : Jalan jalur 32;
- Bahwa saksi mengenal Majo Sadeo, Majo Sadeo merupakan hakim adat, ia bertugas mencatat semua kejadian, surat-surat yang berkaitan dengan ulayat di kampung cubadak;
- Bahwa Pada bukti surat bertanda B.P-10, saksi mengetahui tentang point 5 dalam surat tersebut dan itu adalah benar;
- Bahwa Marahiman meninggal sekitar tahun 1990an;
- Bahwa Bukti surat bertanda T1.2-1 merupakan surat pelepasan hak kepada orang tua Tergugat II, dan Saksi melihat sudah ada perubahan terhadap surat tersebut, ada perbedaan tulisan dan tulisan baru, surat tersebut tidak asli;
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang asli di kantor Wali Nagari, tidak ada tambahan tulisan baru, saat itu masih bersih;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang yang ikut tanda tangan dalam surat bertanda T1.2-1 tersebut, dikarenakan merupakan teman saksi;
- Bahwa Yang memberikan uang silih jariah adalah Marahiman, kemudian ia yang mencari anggota yang akan mengganti silih jariah kepadanya;
- Bahwa Tanah adat diwariskan kepada kemenakan, bukan kepada anak;
- Bahwa sebelum sengketa, tanah tersebut dikuasai oleh Marahiman dan atas perintah Marahiman tanah tersebut digarap oleh Hadi Hasibuan, namun setelah Marahiman meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyerahan kepada anggota kelompok, namun tidak termasuk tanah objek sengketa ini;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa anggota kelompok mendapatkan tanah setelah menyerahkan silih jahiah kepada Marahiman, ditentukan luas dan batas-batas untuk masing-masing anggota, jika dalam jangka waktu tertentu tidak digarap, maka tanah tersebut akan kembali ke Marahiman dan menjadi milik adat;
- Bahwa permasalahan muncul sejak Marahiman meninggal, orang tua Tergugat I dan Tergugat II membuat surat-surat atas tanah tersebut;

2. **SAFRI AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa luas objek perkara 1,5 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : tanah sengketa Kasmila dengan Syarifuddin
Barat : Tanah milik Mukti
Utara : Bandar kecil, tanah Dahrul dan Bahrin
Selatan : Jalan jalur 32
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti B.P-6 dan mengenal orang-orang yang membayar silih jahiah dan menerima tanah dari Daulat tersebut yaitu Marahiman Mangaraja Endah dan Dt. Kando Marajo;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat V merupakan ahli warisnya dari Marahiman Mangaraja Endah
- Bahwa Menurut informasi dari Dt. Kando Marajo, tanah yang dibayar silih jahiah oleh Marahiman tersebut seluas 50 ha;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti B.P-7 dan B.P-8;
- Bahwa Dt. Kando Marajo tidak memiliki hak atas tanah seluas 50 ha (lima puluh hektare) tersebut karena Marahiman telah membayar silih jahiah atas tanah tersebut, Dt. Kando Marajo sudah melepaskan hak nya;
- Bahwa Marahiman membayar dengan 2 (dua) kali pembayaran, masing-masing sejumlah Rp.125.000,- sehingga total berjumlah Rp.250.000,-;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti B.P-14, diperlihatkan oleh Dt. Kando Marajo, didalam peta tersebut tercantum nama-nama yang telah membayar silih jariah kepada Marahiman sehingga Marahiman melepaskan haknya kepada orang-orang tersebut masing-masing 2 ha;
 - Bahwa nama orang tua dari Tergugat I dan II yaitu Hadi Hasibuan tidak ada didalamnya;
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan milik Marahiman;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada tahun 1995, saksi pernah meminta kepada Dt.Kando Marajo (mamak saksi) agar diberikan tanah satu bidang didaerah objek perkara, namun Dt. Kando Marajo tidak bisa memberikan dan sudah tidak punya hak lagi atas tanah tersebut karena telah dibayar silih jariah oleh Marahiman atas tanah tersebut;
 - Bahwa posisi Dt. Kando Marajo merupakan pemimpin kampung, sedangkan Marahiman Mangaraja Endah merupakan pimpinan rombongan yang dijemput oleh Daulat dan hakim adat;
 - Bahwa Dt. Kando Marajo pernah memperlihatkan surat pelepasan hak kepada Marahiman kepada saksi;
 - Bahwa selain sengketa dengan Tergugat I dan Tergugat II, masih ada tanah lain yang bersengketa yaitu antara Penggugat dan Kasmila, hanya saja perkara tersebut tidak sampai ke Pengadilan;
3. **M. SYAFI'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa luas objek perkara 1,5 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : tanah Kasmila
 - Barat : Tanah milik Mukti
 - Utara : Bandar kecil, tanah Dahrul dan Bahrin
 - Selatan : Jalan jalur 32

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Marahiman, Marahiman merupakan orang tua Penggugat I dan Penggugat V
- Bahwa Dt. Kando Marajo merupakan sepupu saksi sekaligus niniak mamak/ datuak di Kampung Cubadak;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari Dt. Kando Marajo bahwa Marahiman sudah membayar uang silih jariah atas tanah seluas 50 ha, pembayaran tersebut ada kuitansinya;
- Bahwa Pada awalnya, tanah tersebut merupakan hak ulayat, namun setelah pembayaran silih jariah tanah tersebut menjadi hak milik;
- Bahwa Marahiman membayar dengan 2 (dua) kali pembayaran, masing-masing sejumlah Rp.125.000, sehingga total berjumlah Rp.250.000;
- Bahwa saksi pernah melihat B.P-14, saksi pernah melihatnya, didalam peta tersebut tercantum nama-nama yang telah membayar silih jariah kepada Marahiman sehingga Marahiman melepaskan haknya kepada orang-orang tersebut masing-masing 2 ha, orang-orang tersebut merupakan anggota kelompok yang dibawa oleh Marahiman dari daerah Padang Bolak Sumatera Utara;
- Bahwa nama Hadi Hasibuan (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) di dalam peta tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Hadi hasibuan, namun tidak pernah membicarakan tentang asal usul tanah yang digarapnya;
- Bahwa Para pengugat merupakan ahli waris dari Marahiman;
- Bahwa Daulat Parik Batu yang menyerahkannya kepada Dt. Kando Marajo dan Marahiman, setelah membayar silih jariah kepada Daulat;
- Bahwa Marahiman sebagai penerima, saksi tidak mengetahui jabatan ataupun posisi Marahiman saat itu;
- Bahwa yang melakukan pembayaran silih jariah adalah Marahiman pada tahun 1993, namun saksi tidak mengetahui cara Marahiman mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari Dt. Kando Marajo, lahan tersebut akan dibuat persawahan, oleh karena itu Marahiman membawa orang-orang

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari daerah Padang Bolak Sumatera Utara untuk ikut menggarap dan bermukim disana;

- Bahwa Hadi Hasibuan pernah ikut menggarap dan tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut menjadi objek sengketa baru dalam perkara ini, semasa Marahiman masih hidup tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membayar silih jariah kepada Marahiman, namun semua nama tersebut ada di dalam peta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan hak yang menjadi bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang membayar silih jariah dan tercantum di dalam peta tersebut, masing-masing mendapatkan tanah seluas 2 ha, sehingga total tanah yang telah dilepaskan hak oleh Marahiman kepada anggota aadalah 22 ha, dan sisanya 28 ha masih menjadi hak Marahiman;
- Bahwa saksi mengetahui perihal surat pelepasan hak, di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tanah tersebut tidak digarap, maka tanah tersebut kembali menjadi hak niniak mamak;
- Bahwa surat tersebut Ada yang ditulis dengan tulisan tangan dan ada pula yang sudah diketik;
- Bahwa Saat ini objek perkara dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak mengetahui siapa yang menggarapnya;
- Bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II pernah menggarap lahan tersebut;
- Bahwa orang tua Para tergugat bernama Hadi Hasibuan, merupakan raja hakim, namun saksi tidak mengetahui di daerah mana gelar tersebut dipakai;
- Bahwa didalam lahan yang 50 ha, pernah tinggal diantaranya Situah, Timbulan, Maslim, Hadi Hasibuan, Jamal, Wulung dan lainnya;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa surat penyerahan tanah dari Marahiman kepada anggota yang telah membayar silih jariah;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



4. **BAHRIN LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa luas objek perkara 1,5 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : tanah sengketa dengan Kasmila
 - Barat : Tanah milik Mukti
 - Utara : Parit kecil, tanah Dahrul Siregar dan tanah milik saksi
 - Selatan : Jalan jalur 32
- Bahwa Saksi tidak mengenal Marahiman, namun pernah mendengar cerita tentang Marahiman dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengenal Dt. Kando Marajo;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti B.P-6;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari para Penggugat bahwa Marahiman sudah membayar uang silih jahiah atas tanah seluas 50 ha, pembayaran tersebut ada kuitansinya, diperlihatkan oleh para Penggugat kepada saksi;
- Bahwa status tanah disebelah objek perkara yang saksi miliki tersebut , Saat ini tanah tersebut sudah bersertipikat, awalnya saksi membeli dari Mora Harahap dengan dasar akta jual beli;
- Bahwa pada saat pengurusan sertipikat tanah milik saksi tersebut Tidak ada kendala, batas sepadan tanah milik saksi ke arah objek perkara adalah parit kecil, namun sebelum itu Tergugat I pernah datang ke lokasi tanah milik saksi mengatakan bahwa batas sepadan tanah milik saksi adalah tanah miliknya yang menjadi objek perkara saat ini, kemudian saksi bertanya “*kalau memang tanah tersebut milikmu, mana surat-suratnya?*”, Tergugat I menjawab “*belum ada surat-suratnya*”, kemudian saksi mengatakan “*kalau tidak ada surat-surat, berarti bukan milikmu*”, sehingga saksi membuat parit kecil sebagai pembatas antara tanah milik saksi dengan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Mora Harahap membeli tanah tersebut dari Marahiman;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat sebagaimana bukti surat bertanda B.P-6 dan B.P-9;
- Bahwa saksi pernah melihat surat sebagaimana bukti surat bertanda B.P-14, saksi pernah melihatnya, didalam peta tersebut tercantum nama-nama yang telah membayar silih jahiah kepada Marahiman sehingga Marahiman melepaskan haknya kepada orang-orang tersebut masing-masing 2 ha, orang-orang tersebut merupakan anggota kelompok yang dibawa oleh Marahiman dari daerah Padang Bolak Sumatera Utara;
- Bahwa yang membuat peta tersebut adalah Majo Sadeo, orang yang ikut menjemput rombongan dari Padang Bolak Sumatera Utara, Majo Sadeo mencatat setiap orang yang membayar silih jahiah setelah diberitahu oleh Marahiman;
- Bahwa saksi mengenal Hadi Hasibuan (orang tua Tergugat I dan Tergugat II);
- Bahwa nama Hadi Hasibuan tidak ada di dalam peta tersebut;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sekitar tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1996;
- Bahwa Pada saat membeli tanah tersebut, saksi belum mengenal Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penyerahan tanah dari Daulat atas tanah tersebut, namun saksi pernah melihat surat penyerahan dari daulat, hakim yang berempat kepada Dt. Kando Marajo dan Marahiman Mangaraja Endah, yang diganti silih jahiah oleh Marahiman Mangaraja Endah;
- Bahwa Yang melakukan pembayaran silih jahiah adalah Marahiman, dan anggota kelompok yang membayar silih jahiah kepada Marahiman mendapatkan tanah, nama-nama mereka tercantum di dalam peta;
- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari pemilik tanah tersebut yaitu Marahiman;
- Bahwa ahli waris Marahiman tidak pernah menguasai objek perkara tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah datang ke lokasi, namun saat itu Tergugat I membawa parang sehingga Penggugat takut masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah tanah yang diperoleh dari silih jahiah boleh diperjualbelikan;
- Bahwa sejak saksi membeli tanah di sekitar objek perkara tersebut pada tahun 1996, objek perkara sudah digarap oleh Tergugat I, Tergugat II dan orang tuanya;
- Bahwa Pada awalnya Marahiman membayar silih jahiah untuk 50 ha tanah, kemudian anggota kelompoknya membayar silih jahiah kepada Marahiman sebanyak 11 (sebelas) orang yang masing-masingnya diberi tanah seluas 2 ha, sehingga 22 ha sudah dibagi kepada anggota dan 28 ha lagi masih menjadi milik Marahiman;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi yang dihadirkan tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Pihak Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak kemudian mengajukan tambahan alat bukti surat pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat mengajukan tambahan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Gahana, tertanggal 17 Mei 2021, yang diberi tanda T.B-P.16;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Gahana, tertanggal 26 Oktober 2004, yang diberi tanda T.B-P.17;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah, tertanggal 27 Maret 1973, yang diberi tanda T.B-P.18;
4. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Damri, tertanggal 22 Mei 2021, yang diberi tanda T.B-P.19;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan ke II a.n. Damri, tertanggal 22 Mei 2021, yang diberi tanda T.B-P.20;

6. Asli denah lokasi persidangan setempat dalam perkara perdata nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Psb, yang diberi tanda T.B-P.21;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I dan II mengajukan tambahan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum), tertanggal 15-03-2017, yang diberi tanda T1.2-4;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, tertanggal 15-03-2017, yang diberi tanda T1.2-5;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Wali Nagari Lingkuang Aua Nomor 58/KT/13.12.030/2017, tertanggal 15-03-2017, yang diberi tanda T1.2-6;
4. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 911/2017, tertanggal 02/11/2017, yang diberi tanda T1.2-7;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum), tertanggal 15-03-2017, yang diberi tanda T1.2-8;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, tertanggal 15-03-2017, yang diberi tanda T1.2-9;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Wali Nagari Lingkuang Aua Nomor 57/KT/13.12.030/2017, tertanggal 15-03-2017, yang diberi tanda T1.2-10;
8. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 912/2017, tertanggal 02/11/2017, yang diberi tanda T1.2-11;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 24 April 2017, yang diberi tanda T1.2-12;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 8206, atas nama Muhammad Nur, tertanggal 27 Februari 2015, yang diberi tanda T1.2-13;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 9221, atas nama Rahman, tertanggal 11 Januari 2017, yang diberi tanda T1.2-14;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10167, atas nama Feranicha, tertanggal 27 Desember 2017, yang diberi tanda T1.2-15;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T1.2-7, T1.2-11, T1.2-13, T1.2-14 dan T1.2-15 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dihadiri oleh Para Pihak dan keterangan dari Pemeriksaan Setempat termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pihak (kecuali Turut Tergugat) juga mengajukan kesimpulan, yang juga termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan putusan ini akan diuraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan aspek-aspek sebagai berikut:

1. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN ERROR IN PERSONA

1.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor gugatan No. 53/Pdt.G/2020 PN.PSB tertanggal 10 Desember 2020 tentang gugatan perbuatan melawan hukum mengandung error in persona yaitu identitas penggugat yang tidak sesuai, dimana pada surat gugatan yaitu atas nama Gahana (penggugat 6) dalam gugatan beralamat di Dusun IV Rimbo Binuang Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Sementara itu sesuai Kartu Tanda Penduduk atas nama Gahana (penggugat 6) dengan NIK 1220045112680004 beralamat di Siunggam Jae Kec. Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



1.2 Bahwa dalam surat gugatan penggugat terdapat kekeliruan identitas dari tergugat I yaitu Amsarudi Hasibuan bersuku Mandailing/Harahap.

2. SURAT KUASA TIDAK SAH KARENANYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat kepada Sdr. Fajar Martha, SH mengandung cacat formil dimana identitas alamat dari Gahana (Penggugat 6) tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Gahana (penggugat 6) dengan NIK 1220045112680004 beralamat di Siunggam Jae Kec. Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara .

3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG NEBIS IN IDEM DAN KARENANYA HARUSLAH DI TOLAK.

3.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan gugatan No. 53/Pdt.G/2020 PN.PSB tertanggal 10 Desember 2020 tentang gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan dengan objek gugatan yang sama, pokok perkara yang sama dan para pihak (Penggugat dan tergugat) yang sama dengan gugatan No. 43/Pdt.G/2019 PN.PSB yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 04 Agustus 2020 oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

3.2 Bahwa dalam putusan perkara No. 43/Pdt.G/2019 PN.PSB Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memeriksa objek perkara dan memutus perkara sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI**
 - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- **DALAM POKOK PERKARA**
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - Menyatakan sah Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Marahiman Mangaraja Endah

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



- Menyatakan sah surat penyerahan tanah tanggal 22 Maret 1973 yang berisikan penyerahan tanah seluas 50 Ha dari TK Marah Sudin Daulat yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo Amat, A. Tasar Majo Sadeo diatas segel Republik Indonesia tahun 1971 pada Marahiman Mangarajo Endah dan Nusai Datuak Kando Marajo.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.315.500, (tiga juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

3.3 Bahwa berdasarkan pasal 1917 kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor 53/Pdt.G/2020 PN.PSB adalah gugatan yang masuk dalam kategori Nebis in idem sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak.

4. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG TIDAK JELAS DAN KABUR

4.1 Gugatan Penggugat tidak jelas dimana penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Orang tua Para Penggugat (Marahiman Mangaraja Endah) Mempunyai hak atas tanah seluas 50 Ha berdasarkan surat penyerahan 22 Maret 1973 dan Surat pelepasan Hak 7 September 1973 sedangkan dalam gugatan para penggugat hanya menggugat 15.265 M2, Oleh karena itu alas hak dan objek yang di gugat tidak berkesesuaian/kabur.

4.2 Bahwa para penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap objek perkara yaitu 15.265 M2, oleh karena itu gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat di dalam repliknya telah menyangkal, pada

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat bahwa: penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, tentang penyebutan identitas dalam gugatan sangat sederhana sekali tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan identitas para pihak dalam gugatan mengacu pada Pasal 142 Rbg, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan. Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut cukup meliputi : Nama Lengkap, Alamat atau Tempat Tinggal, sedangkan penyebutan identitas lain misalnya umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa, tidaklah imperatif.;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas Para Pihak dalam surat gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi syarat formal gugatan dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan II adalah tidak beralasan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum tidak sah, dimana identitas alamat dari Gahana (Penggugat 6) tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Gahana (penggugat 6) dengan NIK 1220045112680004 beralamat di Siunggam Jae Kec. Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kaitan eksepsi ini adalah sama dengan eksepsi sebelumnya mengenai gugatan *error in persona*,

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi tersebut, dan terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa Surat Kuasa dari Kuasa Hukum tidak sah adalah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan yang *nebis in idem* dan karenanya haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Kuasa Para Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa Bahwa tidak ada alasan Hukum gugatan ini dikatakan *nebis in idem*, karena menurut hukum yang berlaku apabila suatu gugatan para penggugat dan para tergugat orang nya sama serta objek gugatan juga sama, maka dibolehkan mengajukan gugatan kembali apabila putusan N,O (gugatan tidak diterima), oleh karena perkara dengan nomor 43/Pdt.G/2019/PN Psb yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 177/PDT/2020/PT.PDG yang telah *in kracht* Putusan Pengadilan Tinggi dimana putusan tersebut menyatakan gugatan pembanding tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim setelah membaca pada pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak, dikarenakan eksepsi ini dijawab sampai pada putusan akhir, Maka Majelis Hakim telah melihat bahwa pada prinsipnya dalam hal putusan sebelumnya pada tingkat banding belum masuk ke pokok perkara, sehingga Penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. ketika putusan NO di tingkat manapun, dibenarkan untuk menggugat kembali dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 177/PDT/2020/PT.PDG dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Gugatan pembanding semula Penggugat-1 tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian, masuknya perkara ini kembali tidak menyebabkan perkara ini

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi *nebis in idem*, maka atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur dikarenakan pada eksepsi poin 4.1. Gugatan Penggugat tidak jelas dimana penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Orang tua Para Penggugat (Marahiman Mangaraja Endah) Mempunyai hak atas tanah seluas 50 Ha berdasarkan surat penyerahan 22 Maret 1973 dan Surat pelepasan Hak 7 September 1973 sedangkan dalam gugatan para penggugat hanya menggugat 15.265 M2, Oleh karena itu alas hak dan objek yang di gugat tidak berkesesuaian/kabur.

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Para Penggugatlah untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara, bahwa meskipun pada prinsipnya tanah yang dimaksud adalah luasnya melebihi yang digugat, dikarenakan Para Penggugat merasa dan hanya ingin menggugat sebagian tanah yang dimaksud, adalah menjadi hak dari para Penggugat, dengan demikian terhadap poin eksepsi ini adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin selanjutnya yaitu bahwa para penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap objek perkara yaitu 15.265 M2, oleh karena itu gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah menyentuh pada pembuktian pokok perkara yang akan dipertimbangkan selanjutnya, sehingga terhadap poin eksepsi ini haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam sengketa gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum dalam perkara ini untuk kemudian menjawab petitum-petitum yang diajukan kuasa para penggugat dan para tergugat untuk selanjutnya ditemukan jalan penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail, dan terperinci, gugatan dari Kuasa Para Penggugat dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial adalah terkait dengan kepemilikan/sengketa hak atas objek perkara yaitu seluas 15.265 M2 (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) Yang terletak di Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang dikuasai oleh Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa dari inti gugatan penggugat tersebut, setelah Majelis mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan hal tersebut diatas yaitu Bukti Surat B.P-6 yaitu berupa Surat Penyerahan Tanah, tertanggal 22 Maret 1973 dari TK. Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin Remo Manti, Munir Dt Batuah, Menan Dt Tajo Amat, A.Majo Sadeo kepada Nusai Dt. Kandomarajo dan Maraiman Mangaraja Enda yaitu tanah seluas 50 (lima puluh) ha;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak dibantah Para Tergugat atas bukti B.P-7, berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 September 1973 adalah bukti penyerahan tanah yaitu berasal dari Nusai Dt. Kandomarajo dan diserahkan kepada Maraiman Mangaraja Enda seluas 50 (lima puluh) ha, dan juga bukti B.P-8a dan B.P-8b yaitu kwitansi pembayaran sejumlah uang atas tanah dari Maraiman Mangaraja Enda kepada Daulat Parit Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti B.P-14 berupa Gambar Tanah yang dibuat oleh AT.M. Sadeo, tertanggal 30-31-Agustus 1973, bahwa hal ini

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan saksi FIRMAN UMAR, saksi SAFRI AGUS, Saksi M.SYAFI'I, dan Saksi BAHRI LUBIS, bahwa gambar tanah tersebut berisi nama-nama orang yang telah membayar silih jariah kepada Marahiman, tidak ada nama Hadi Hasibuan (orang tua Para Tergugat) di peta tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II menyangkal hal tersebut dengan berdasarkan bukti yang diajukan yaitu T1.T2-1 berupa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 27 Maret 1973, yang isinya adalah penyerahan tanah dari Nusai Dt. Kandomarajo dan Maraiman diserahkan kepada Baginda Radja Hakim, yang dalam hal ini berdasarkan Bukti T1.T2-2 dan tidak dibantah oleh Para Penggugat adalah orang yang sama dengan Hadi Hasibuan (orang tua Para Tergugat);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan kepemilikan tanah objek perkara berdasarkan bukti yang diajukan yaitu T1.T2-1 berupa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 27 Maret 1973, sedangkan pada Gambar Tanah yang dibuat oleh AT.M. Sadeo, tertanggal 30-31-Agustus 1973 tidak ada nama orang tua Para Tergugat, padahal seharusnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat, terlebih dahulu keluar surat penyerahan tanah, baru kemudian keluar Gambar Tanah yang dibuat oleh AT.M. Sadeo, tertanggal 30-31-Agustus 1973 dan tidak ada nama orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa A.Majo Sadeo juga merupakan termasuk orang yang memberikan/pemberi tanah yang menjadi objek perkara kepada Nusai Dt. Kandomarajo dan Maraiman Mangaraja Enda (orang tua Para Penggugat) yaitu tanah seluas 50 (lima puluh) ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak juga dibantah oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, dan juga berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah bagian tanah yang perolehannya dari 50 (lima puluh) ha tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.T2-4, T1.T2-5, T1.T2-6, T1.T2-8, T1.T2-9, dan T1.T2-10 dan tidak dibantah Para Penggugat bahwa tanah tersebut adalah dalam penguasaan dari Ahli Waris dari orang tua Para Tergugat yaitu Para Tergugat sendiri;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Marahiman Mangaraja Endah;

Menimbang, bahwa tidak dibantah oleh Para Penggugat bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Hadi Hasibuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka yang harus diselesaikan adalah,

1. Siapakah pemilik alas hak yang sah atas objek perkara berdasarkan pembuktian;
2. Eksistensi adanya perbuatan melawan hukum dalam perolehan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua petitum yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa terdapat kesalahan urutan dalam petitum Para Penggugat dan tidak mempengaruhi isi petitum hanya merubah urutan dari petitum, Maka Majelis hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan akan disesuaikan dengan urutan yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin pertama, untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk keseluruhan, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin kedua, yaitu, Menyatakan sah para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Marahiman Mangaraja Endah, terhadap petitum ini berdasarkan bukti B.P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, B.P-13 berupa Surat Pernyataan dari H.AHMAD TASAR MAJO SADEO dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketiga, yaitu, Menyatakan Sah surat penyerahan tanah tanggal 22 Maret 1973, yang berisikan penyerahan tanah seluas 50 Ha dari TK Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak batuah, Menan

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel republik indonesia tahun 1971 pada Marahiman Mangaraja Endah` dan Nusai datuak Kando Marajo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Bukti Surat B.P-6 yaitu berupa Surat Penyerahan Tanah, tertanggal 22 Maret 1973 dari TK. Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin Remo Manti, Munir Dt Batuah, Menan Dt Tajo Amat, A.Majo Sadeo kepada Nusai Dt. Kandomarajo dan Maraiman Mangaraja Enda yaitu tanah seluas 50 (lima puluh) ha;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak dibantah Para Tergugat atas bukti B.P-7, berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 September 1973 adalah bukti penyerahan tanah yaitu berasal dari Nusai Dt. Kandomarajo dan diserahkan kepada Maraiman Mangaraja Enda seluas 50 (lima puluh) ha, dan juga bukti B.P-8a dan B.P-8b yaitu kwitansi pembayaran sejumlah uang atas tanah dari Maraiman Mangaraja Enda kepada Daulat Parit Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti BP-14 berupa Gambar Tanah yang dibuat oleh AT.M. Sadeo , tertanggal 30-31-Agustus 1973, bahwa hal ini dikuatkan saksi FIRMAN UMAR, saksi SAFRI AGUS, Saksi M.SYAFI'I, dan Saksi BAHRIN LUBIS, bahwa gambar tanah tersebut berisi nama-nama orang yang telah membayar silih jahiah kepada Marahiman, tidak ada nama Hadi Hasibuan (orang tua Para Tergugat) di peta tersebut;

Menimbang, bahwa A.Majo Sadeo juga merupakan termasuk orang yang memberikan/pemberi tanah yang menjadi objek perkara kepada Nusai Dt. Kandomarajo dan Maraiman Mangaraja Enda (orang tua Para Penggugat) yaitu tanah seluas 50 (lima puluh) ha;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II menyangkal hal tersebut dengan berdasarkan bukti yang diajukan yaitu T1.T2-1 berupa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 27 Maret 1973, yang isinya adalah penyerahan tanah dari Nusai Dt. Kandomarajo dan Maraiman diserahkan kepada Baginda Radja Hakim, yang dalam hal ini berdasarkan Bukti T1.T2-2 dan tidak dibantah oleh Para Penggugat adalah orang yang sama dengan Hadi Hasibuan (orang tua Para Tergugat);

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan kepemilikan tanah objek perkara berdasarkan bukti yang diajukan yaitu T1.T2-1 berupa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 27 Maret 1973, sedangkan pada Gambar Tanah yang dibuat oleh AT.M. Sadeo, tertanggal 30-31-Agustus 1973 tidak ada nama orang tua Para Tergugat, padahal seharusnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat, terlebih dahulu keluar surat penyerahan tanah, baru kemudian keluar Gambar Tanah yang dibuat oleh AT.M. Sadeo, tertanggal 30-31-Agustus 1973 dan tidak ada nama orang tua Para Tergugat, dan juga tidak pernah dibatalkan melalui perjanjian atau surat keterangan atas surat penyerahan tanah tanggal 22 maret 1973, yang berisikan penyerahan tanah seluas 50 Ha dari TK Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak batuah, Menan Datuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel republik indonesia tahun 1971 pada Marahiman Mangaraja Endah`dan Nusai datuak Kando Marajo; dan terhadap objek tanah perkara juga merupakan bagian dari surat penyerahan tanah tanggal 22 maret 1973, yang berisikan penyerahan tanah seluas 50 Ha, maka terhadap surat penyerahan tersebut tetaplah berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sah surat penyerahan tanah tanggal 22 Maret 1973, yang berisikan penyerahan tanah seluas 50 Ha dari TK Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak batuah, Menan Datuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel republik indonesia tahun 1971 pada Marahiman Mangaraja Endah`dan Nusai datuak Kando Marajo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin keempat, yaitu, Menyatakan Sah surat pernyataan Nusai Datauak Kando Marajo tanggal 07 september 1973 yang berisikan menyerahkan atau melepaskan haknya yang 50 ha (lima puluh hektar) kepada Marahiman Mangaraja endah (orang tua para penggugat) yang diketahui oleh Wali Nagari Lingkua Aua;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum poin ketiga, adalah berhubungan dengan petitum ini, dan juga tidak dibantah oleh Para Tergugat mengenai surat pernyataan Nusai Datauak Kando Marajo tanggal 07 september 1973 yang berisikan menyerahkan atau melepaskan haknya yang 50 ha (lima puluh hektar) kepada Marahiman Mangaraja endah (orang tua para penggugat) yang diketahui oleh Wali Nagari Lingkoa Aua, maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima yaitu, Menyatakan objek perkara berupa bidang tanah perkebunan yaitu lebih kurang 15.265 M2 (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) Yang terletak di Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatas dengan tanah Kasmila

Sebelah barat berbatas dengan tanah Mukti

Sebelah Utara berbatas dengan bandar kecil kemudian tanah milik

Bahrin dan Dahrul

Sebelah selatan berbatas dengan Jl Protokol Jalur 32 Pasaman Barat.

adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris Marahiman Mangaraja Endah (orang tua para penggugat) yang merupakan bagian dari tanah seluas 50 ha pemberian dari TK marah sudin Daulat yang dipertuan parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin Reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel republik indonesia tahun 1971 pada orang tua Penggugat serta bedasarkan surat pernyataan Nusai datauak kando marajo tanggal 07 september 1973 berisi menyerahkan atau melepaskan haknya yang 50 ha (lima puluh hektar) kepada Marahiman Mangaraja Endah (orang tua para penggugat) yang diketahui oleh Wali Nagari Lingkoa Aua.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan petitum ketiga dan petitum keempat, dan terhadap objek perkara tidak ada perbedaan selama pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam yaitu, Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa Hak dan atau tanpa izin dari para Penggugat menguasai dan memafaatkan objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kriteria untuk menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad* dalam pengertian pasal 1365 KUHPerdara), Majelis Hakim memandang bahwa ada 4 kriteria yang dipakai sebagai tolak ukur menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum yang selama ini dipakai dalam hukum acara di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni:

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur (hukum tertulis);
- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif orang lain) ;
- bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji di dalam masyarakat (asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat);

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum, tidak disyaratkan adanya keempat macam kriteria tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan kriteria untuk menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad* dalam pengertian pasal 1365 KUHPerdara), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang masih menguasai dan

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap lahan tanah objek sengketa adalah padahal telah dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik alas hak yang sah berdasarkan, surat pernyataan Nusai datauak kando marajo tanggal 07 september 1973 berisi menyerahkan atau melepaskan haknya yang 50 ha (lima puluh hektar) kepada Marahiman Mangaraja Endah (orang tua para penggugat) yang diketahui oleh Wali Nagari Lingkuwa Aua, telah melanggar hak subyektif dari Para Penggugat, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketujuh, yaitu, Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa Hak dan atau tanpa izin dari para Penggugat, mengajukan surat pengukuran serta pendaftaran hak untuk penerbitan sertifikat atas objek perkara tumpak I (satu) seluas 3285 M2 atas nama tergugat I dan tumpak kedua yaitu seluas 11980 M2 atas nama Tergugat II pada turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya petitum poin ketiga, keempat, kelima, dan keenam, Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga terhadap petitum ini adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin kedelapan, yaitu, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong, bebas dari hak siapapun diatasnya dan kalau engkar mahon bantuan alat negara .

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum poin ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dan juga dikarenakan berkaitan dengan petitum ini maka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan petitum ini, dengan demikian terhadap petitum ini beralasan

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sehingga berbunyi *"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong, bebas dari hak siapapun diatasnya"*;

Menimbang, bahwa terhadap sub petitum poin kedelapan ini yang meminta *"kalau engkar mahon bantuan alat negara"*. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa terhadap ini ada upaya lain yang dapat dipergunakan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahwa terkait dengan eksekusi merupakan hak para pihak yang diajukan tersendiri setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap petitum ini adalah berlebihan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin kesembilan, yaitu, Menghukum turut Tergugat untuk tidak menerbitkan sertifikat atas objek perkara sebagaimana yang dimohonkan oleh para Tergugat;

Menimbang, terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka siapapun yang menegaskan hak atas tanah yang menjadi objek perkara tidaklah dapat dibenarkan, sehingga perbuatan atas objek tanah perkara haruslah diserahkan kepada Para Penggugat dengan demikian, terhadap penerbitan sertifikat atas nama orang diluar Para Penggugat tidaklah dapat dibenarkan, sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin kesepuluh, yaitu, Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbijvooraad*) walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi dari pada para Tergugat maupun turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pelaksanaan putusan serta merta Majelis hakim memandang perlu untuk mempedomani prinsip kehati-hatian dan mencegah untuk tidak menimbulkan akibat yang besar sehubungan dengan eksekusi serta merta terhadap obyek sengketa maka terhadap permohonan agar putusan perkara

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin kesebelas, yaitu, Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena tentang *Dwangsom* tidak diatur dalam R.Bg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, dimana dalam penerapannya hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi putusan tentang pokok perkaranya secara sukarela dan dapat diterapkan jika pokok sengketa tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang, Maka Majelis Hakim menilai agar nantinya pihak Para Penggugat tidak mengalami kerugian jika pihak Para Tergugat tidak segera menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini untuk menyerahkan sebidang tanah, maka Petitum ini dapat dikabulkan kepada Para Tergugat dan sepanjang nilai yang wajar menurut Majelis Hakim besarnya adalah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per hari dan dihitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum ini beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin kedua belas, yaitu, Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sitaan perkara a quo di bawah penguasaan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketiga belas, yaitu, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam amar putusan ini dan akan ditetapkan dibawah nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum pertama yang meminta dikabulkan seluruh gugatan, haruslah ditolak dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Marahiman Mangaraja Endah;
3. Menyatakan Sah surat penyerahan tanah tanggal 22 maret 1973, yang berisikan penyerahan tanah seluas 50 Ha dari TK Marah Sudin Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin reno Manti, Munir Datuak batuah, Menan Datuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel republik indonesia tahun 1971 pada Marahiman Mangaraja Endah` dan Nusai datuak Kando Marajo;
4. Menyatakan Sah surat pernyataan Nusai Datauak Kando Marajo tanggal 07 september 1973 yang berisikan menyerahkan atau melepaskan haknya yang 50 ha (lima puluh hektar) kepada Marahiman Mangaraja endah (orang tua para penggugat) yang diketahui oleh Wali Nagari Lingkua Aua;
5. Menyatakan objek perkara berupa bidang tanah perkebunan yaitu lebih kurang 15.265 M2 (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) Yang terletak di Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatas dengan tanah Kasmila;

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan tanah Mukti;

Sebelah Utara berbatas dengan bandar kecil kemudian tanah milik

Bahrin dan Dahrul;

Sebelah selatan berbatas dengan Jl Protokol Jalur 32 Pasaman Barat;

adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris Marahiman Mangaraja Endah (orang tua para penggugat) yang merupakan bagian dari tanah seluas 50 ha pemberian dari TK marah sudin Daulat yang dipertuan parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin Reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel republik indonesia tahun 1971 pada orang tua Penggugat serta berdasarkan surat pernyataan Nusai datauak kando marajo tanggal 07 september 1973 berisi menyerahkan atau melepaskan haknya yang 50 ha (lima puluh hektar) kepada Marahiman Mangaraja Endah (orang tua para penggugat) yang diketahui oleh Wali Nagari Lingkua Aua.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa Hak dan atau tanpa izin dari para Penggugat menguasai dan memafaatkan objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa Hak dan atau tanpa izin dari para Penggugat, mengajukan surat pengukuran serta pendaftaran hak untuk penerbitan sertifikat atas objek perkara tumpak I (satu) seluas 3285 M2 atas nama tergugat I dan tumpak kedua yaitu seluas 11980 M2 atas nama Tergugat II pada turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong, bebas dari hak siapapun diatasnya;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan sertifikat atas objek perkara sebagaimana yang dimohonkan oleh para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini dan dihitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp 4.145.000 (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **NADIA SEKAR WIGATI, S.H** dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dengan dibantu oleh **ISYANTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat secara e-litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.,

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp	2.430.000,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Leges	:	Rp	10.000,-
7. Biaya sidang PS	:	Rp	1.500.000,-
8. PNBP	:	Rp	50.000,-
9. Biaya sumpah	:	Rp	30.000,-
			Rp 4.145.000,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)